



PUTUSAN

Nomor 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kenanga Sari, 01 April 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 06 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 17 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 di KUA Pangkalbalam, dengan wali nikah Kastanu, dengan mas kawin berupa uang

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Rp.250.000, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Pangkalbalam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/06/XI/2015 tanggal 11 November 2015, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa saat perkawinan tersebut status Penggugat sebagai janda anak satu yang bernama Seli Artika Binti Sriyanto, yang berusia 8 Tahun, dalam asuhan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat berstatus Lajang.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan selama kurang lebih 2 Tahun, setelah itu pindah kerumah kakak Tergugat selama kurang lebih 1 Tahun, sampai berpisah
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang berusia 3 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandung.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah perekonomian, tergugat tidak jelas dalam pekerjaan sehingga kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi.
6. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat dan anak hasil dari pernikahan dengan suami yang pertama.
7. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2017 dikarenakan masalah melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat dan anak hasil dari pernikahan dengan suami yang pertama sehingga terjadi lah percekcoakan terus-menerus.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp



berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :



Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/06/XI/2015 tanggal 11 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kakak di Kelurahan Lontong Pancur sampai berpisah;
- Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada kurang lebih bulan Oktober 2017 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan saksi selaku ibu kandung tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp



2. Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa sejak 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu maksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat :

- Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak lima bulan setelah menikah ;
- Penyebab cekcok karena ekonomi tidak tercukupi ;
- Sejak bulan Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat pisah tempat ;
- Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- Penggugat minta diceraikan dengan talak satu bain sughro ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu pula, perkara

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp



ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp



dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Haim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat selingkuh dan ekonomi kurang tercukupi ;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa sejak satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak lima bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena



- Ter ekonomi kurang tercukupi ;
- Bahwa sejak 1 tahun llau Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terjadinya percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dengan fakta

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp



yang telah diuraikan diatas, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة
الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء
مما يطاق معه د و ام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة**

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan H. Fahmi R. S.Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
----------------	-----------

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 0383/Pdt.G/2018/PA.Pkp



2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	240.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
Jumlah	<hr/> 331.000,00